



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Rizky Rosliansyah
Alias Kiki Alias Boski Bin Rosli;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/17 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sindangsari RT.007 RW.004 Desa Sindangkerta
Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizky Rosliansyah Alias Kiki Alias Boski Bin Rosli bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizky Rosliansyah Alias Kiki Alias Boski Bin Rosli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi E 2969 XO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci dompet warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Dedi Herdianto Bin Ayi;
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 15 (lima belas) centimeter berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan "REDFOSIL";
 - 1 (satu) potong celana panjang chino warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Rizky Rosliansyah Alias Kiki Alias Boski Bin Rosli pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Batalion 321 tepatnya di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dan memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi Iyan Sudioanto bersama-sama dengan Saksi Heri Suharjo melaksanakan patroli di wilayah hukum majalengka. Kemudian saat di jalan depan Balation 321 sebelah barat tepatnya di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Saksi Iyan Sudioanto dan Saksi Heri Suharjo menemukan sepeda motor Beat warna merah yang diparkir di pinggir jalan dekat pohon asem kemudian Saksi Iyan Sudioanto dan Saksi Heri Suharjo melihat sepeda motor tersebut, Setelah itu Saksi Heri Suharjo melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian dipanggil dan di tanya "dari mana kamu" kemudian Terdakwa menjawab "sudah buang air besar" Selanjutnya Saksi Iyan Sudioanto dan Saksi Heri Suharjo menggeledah badan serta sepeda motor Terdakwa, Kemudian di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing, setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan di Polres Majalengka untuk dimintai keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kepemilikan senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing dan Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Rizky Rosliansyah Alias Kiki Alias Boski Bin Rosli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iyan Sudianti Bin (Alm) Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat di depan Batalion 321 yang beralamat di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Kabupaten Majalengka, kemudian pada saat melintas di depan Batalion 321 tepatnya di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Saksi bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah menemukan sepeda motor Beat warna merah yang diparkir di pinggir jalan dekat pohon asem yang tidak ada pemiliknya



sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Saksi, Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah, kemudian Saksi dan Saksi Heri Suharjo turun dari kendaraan patroli lalu menghampiri sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian setelah itu Saksi Heri Suharjo melihat Terdakwa sedang berada di dalam kebun dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Heri Suharjo langsung memanggil Terdakwa lalu bertanya “dari mana kamu?” kemudian Terdakwa menjawab “sudah buang air besar”, kemudian Saksi dan Saksi Heri Suharjo langsung menggeledah badan Terdakwa serta sepeda motor dan akhirnya ditemukan senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Majalengka untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam sedangkan 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan “REDFOSIL” dan 1 (satu) potong celana panjang chino warna hitam merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Heri Suharjo Bin Subarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iyan Sudioanto bersama dengan Saksi dan Saksi Setya Rahmatullah pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat di depan Batalion 321 yang beralamat di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Iyan Sudioanto bersama dengan Saksi dan Saksi Setya Rahmatullah sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Kabupaten Majalengka, kemudian pada saat melintas di depan Batalion 321 tepatnya di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Saksi Iyan Sudioanto bersama dengan Saksi dan Saksi Setya Rahmatullah menemukan sepeda motor Beat warna merah yang diparkir di pinggir jalan dekat pohon asem yang tidak ada pemiliknya sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Saksi Iyan Sudioanto, Saksi dan Saksi Setya Rahmatullah, kemudian Saksi Iyan Sudioanto dan Saksi turun dari kendaraan patroli lalu menghampiri sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam kebun dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi langsung memanggil Terdakwa lalu bertanya “dari mana kamu?” kemudian Terdakwa menjawab “sudah buang air besar”, kemudian Saksi Iyan Sudioanto dan Saksi langsung mengeledah badan Terdakwa serta sepeda motor dan akhirnya ditemukan senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Majalengka untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam sedangkan 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan “REDFOSIL” dan 1 (satu) potong celana panjang chino warna hitam merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Setya Rahmatullah Bin Sahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iyan Sudioanto bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat di depan Batalion 321 yang beralamat di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Iyan Sudioanto bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Kabupaten Majalengka, kemudian pada saat melintas di depan Batalion 321 tepatnya di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Saksi Iyan Sudioanto bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi menemukan sepeda motor Beat warna merah yang diparkir di pinggir jalan dekat pohon asem yang tidak ada pemiliknya sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Saksi Iyan Sudioanto, Saksi Heri Suharjo dan Saksi, kemudian Saksi Iyan Sudioanto dan Saksi Heri Suharjo turun dari kendaraan patroli lalu menghampiri sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian setelah itu Saksi Heri Suharjo melihat Terdakwa sedang berada di dalam kebun dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Heri Suharjo langsung memanggil Terdakwa lalu bertanya "dari mana kamu?" kemudian Terdakwa menjawab "sudah buang air besar", kemudian Saksi Iyan Sudioanto dan Saksi Heri Suharjo langsung menggeledah badan Terdakwa serta sepeda motor dan akhirnya ditemukan senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Majalengka untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing disimpan Terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam sedangkan 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan "REDFOSIL" dan 1 (satu) potong celana panjang chino warna hitam merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ajat Sudrajat Bin Sakiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat Desa Sindangkerta Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat di depan Batalion 321 yang beralamat di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka karena membawa senjata tajam jenis pisau yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun pada saat itu sekira Pukul 01.30 WIB Saksi dihubungi oleh salah satu perangkat desa bahwa ada salah satu warga dari Desa Sindangkerta yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Resor Majalengka, selanjutnya Saksi bergegas untuk mengecek kepastian apakah benar terdapat salah satu warga Desa Sindangkerta yang diamankan, kemudian sekira Pukul 02.00 WIB Saksi tiba di Polres Majalengka bahwa benar pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Majalengka, kemudian pada saat itu Pihak Kepolisian menyampaikan bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan membawa senjata tajam jenis pisau yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang jelas;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian dimana pada saat itu Terdakwa ketahuan masuk ke dalam salah satu warung di Kecamatan Cigasong dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok yang diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh Polsek Cigasong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Dedi Herdianto Bin Ayi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat di depan Batalion 321 yang beralamat di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka karena membawa senjata tajam jenis pisau yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa awal mulanya sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang nongkrong di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Margaluyu RT.019 RW.007 Kelurahan Cicurug Kabupaten Majalengka, Tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan akan digunakan untuk pulang ke rumah, namun hingga keesokan harinya Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut, akhirnya Saksi menanyakan langsung ke pihak keluarganya, pada saat itu pihak keluarganya menjelaskan bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa ataupun mengeluarkan senjata tajam jenis pisau pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata tajam tersebut milik siapa bahkan Saksi tidak pernah menyimpan senjata tajam di dalam bagasi motor;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi E 2696 XO merupakan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat di depan Batalion 321 yang beralamat di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka karena membawa senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa tersebut adalah senjata tajam berjenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter dengan pegangan tanduk kambing berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB di jalan raya Cigasong Sukahaji tepatnya di Depan Batalion 321 Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka di kebun pinggir rumah orang yang tidak kenal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut digunakan untuk berjaga-jaga manakala ada apa-apa dalam perjalanan seperti kejahatan jalanan;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan dalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa dijemput dan berangkat ke Desa Cicurug namun sebelum berangkat Terdakwa mengambil tas pinggang warna hitam milik Terdakwa yang di dalamnya berisikan senjata tajam jenis pisau, kemudian sampai di Cicurug Terdakwa main di rumah Saksi Dedi Herdianto dan sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Dedi Herdianto untuk berangkat ke Perumahan BCA, kemudian sebelum ke perumahan tersebut Terdakwa berhenti dulu di depan batalion 321 dekat pohon asem, setelah itu Terdakwa masuk ke kebun pinggir rumah orang yang tidak dikenal untuk buang air besar, tidak lama kemudian ada kendaraan berhenti dan memanggil Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghampiri

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa digeledah dan dari tas pinggang warna hitam milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dari rumah setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Majalengka;

- Terdakwa mengakui pernah melakukan tindak pidana pencurian yaitu sekira bulan Desember tahun 2021 Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) bungkus rokok yang terjadi di wilayah Kecamatan Cigasong dan sekira tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 2 (dua) ekor ayam bangkok yang terjadi di wilayah Kecamatan Maja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk keperluan sehari-hari dan juga tidak digunakan sebagai pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi E 2969 XO dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci dompet warna hitam merupakan barang-barang milik Saksi Dedi Herdianto yang dipinjam oleh Terdakwa sedangkan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan "REDFOSIL" dan 1 (satu) potong celana panjang chino warna hitam merupakan barang-barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan "REDFOSIL";
- 1 (satu) potong celana panjang chino warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi E 2969 XO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci dompet warna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iyan Sudioanto bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah yang merupakan Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat di depan Batalion 321 yang beralamat di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Iyan Sudioanto bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Kabupaten Majalengka, kemudian pada saat melintas di depan Batalion 321 tepatnya di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Saksi Iyan Sudioanto bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah menemukan sepeda motor Beat warna merah yang diparkir di pinggir jalan dekat pohon asem yang tidak ada pemiliknya sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Saksi Iyan Sudioanto, Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah, kemudian Saksi Iyan Sudioanto dan Saksi Heri Suharjo turun dari kendaraan patroli lalu menghampiri sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian setelah itu Saksi Heri Suharjo melihat Terdakwa sedang berada di dalam kebun dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Heri Suharjo langsung memanggil Terdakwa lalu bertanya "dari mana kamu?" kemudian Terdakwa menjawab "sudah buang air besar", kemudian Saksi Iyan Sudioanto dan Saksi Heri Suharjo langsung menggeledah badan Terdakwa serta sepeda motor dan akhirnya ditemukan senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Majalengka untuk dimintai keterangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi E 2969 XO dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci dompet warna hitam merupakan barang-barang milik Saksi Dedi Herdianto yang dipinjam oleh Terdakwa sedangkan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan "REDFOSIL" dan 1 (satu) potong celana panjang chino warna hitam merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Perubahan Stbl. Nomor 17 Tahun 1948 (*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Muhammad Rizky Rosliansyah Alias Kiki Alias Boski Bin Rosli dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iyan Sudianto bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah yang merupakan Polisi dari Kepolisian Resor Majalengka pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat di depan Batalion 321 yang beralamat di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Iyan Sudianto bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Kabupaten Majalengka, kemudian pada saat melintas di depan Batalion 321 tepatnya di Desa Tenjolayar Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Saksi Iyan Sudianto bersama dengan Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah menemukan sepeda motor Beat warna merah yang diparkir di pinggir jalan dekat pohon asem yang tidak ada pemiliknya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Saksi Iyan Sudioanto, Saksi Heri Suharjo dan Saksi Setya Rahmatullah, kemudian Saksi Iyan Sudioanto dan Saksi Heri Suharjo turun dari kendaraan patroli lalu menghampiri sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian setelah itu Saksi Heri Suharjo melihat Terdakwa sedang berada di dalam kebun dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Heri Suharjo langsung memanggil Terdakwa lalu bertanya “dari mana kamu?” kemudian Terdakwa menjawab “sudah buang air besar”, kemudian Saksi Iyan Sudioanto dan Saksi Heri Suharjo langsung menggeledah badan Terdakwa serta sepeda motor dan akhirnya ditemukan senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter yang dibungkus sarung warna coklat yang terbuat dari kulit kambing di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Majalengka untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan senjata tajam tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki izin tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Perubahan Stbl. Nomor 17 Tahun 1948 (*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara, undang-undang ini juga mengatur kumulasi pidana berupa denda, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi E 2969 XO dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci dompet warna hitam merupakan barang-barang milik Saksi Dedi Herdianto yang dipinjam oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan "REDFOSIL" dan 1 (satu) potong celana panjang chino warna hitam merupakan barang-barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Perubahan Stbl. Nomor 17 Tahun 1948 (*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizky Rosliansyah Alias Kiki Alias Boski Bin Rosli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi E 2969 XO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci dompet warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Dedi Herdianto Bin Ayi;
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 15 (lima belas) centimeter berikut sarungnya warna coklat yang terbuat dari kulit kambing;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan "REDFOSIL";
 - 1 (satu) potong celana panjang chino warna hitam;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, oleh Ria Agustien, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.